

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 396/PP.02.1-Kpts/64/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi menetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Provinsi;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, DCT Anggota DPRD Provinsi adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan Kabupaten/Kota atau kecamatan tempat tinggal calon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 961/PL.01.4Kpt/06/KPU/V11/2018 tentang Petunjuk Teknis perbaikan, penyusunan dan Penetapan daftar calon Sementara serta penyusunan dan Penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltim Nomor 515/PL.02.1-BA/64/Prov/1X/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor NOMOR 396/PP.02.1-Kpts/64/Prov/IX/2018 Diatur Tentang :

- 1. Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019**
- 2. Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, Sebagai tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2018.